



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 8105016xxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Sorong, 15 Maret 1994, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Nasarudin Sileuw Kampung Gorom, Desa Kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: SitirahayuGustirazak@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. 8105012209860004, Tempat Tanggal Lahir Pulau Parang, 22 September 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Supir, Tempat Tinggal di Jln Pantai Tikus/ Pantai Pos, Desa Bula, Kecamatan Bula, kabupaten Seram bagian Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 26 September 2024 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Juni 2009 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/06/VI/2016, tanggal 8 Juni 2016.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pasahari selama 1 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pinda lagi di kos-kosan di Desa Bula, Kecamatan Bula selama 6 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah lagi di rumah sendiri yang beralamat di jln Nasarudin Sileuw kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 Orang Anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK 1. Perempuan .Lahir Bula 28 Mei 2011, Umur 13 (tahun)
 - 3.2. ANAK 2 laki-laki Lahir Bula 27 september 2012, Umur 12 (tahun)
 - 3.3. ANAK 3. Perempuan Lahir Bula 27 November 2017, Umur 6 (tahun)ketiga anak penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa sejak Awal tahun 2010 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 4.1. Bahwa Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain;
 - 4.2. Bahwa Tergugat perna mengatakan kepada Penggugat bahwa perempuan semacam Penggugat itu hanya perempuan sampah;
5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada dalil-dalil tersebut diatas, Bahwa di setiap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan tindakan

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kekerasan fisik Terhadap Penggugat dan Tergugat Sering mengatakan kalimat yang tidak etis seperti makian dan hinaan terhadap Penggugat.;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2023 dengan masalah yang sama, sehingga Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan memilih tinggal di rumah Ibu Tergugat di Jln. Pantai Tikus/Pantai Pos bula, Desa Bula, Kecamatan Bula, kabupaten Seram Bagian Timur
 7. Bahwa Penggugat sudah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak dihiraukan oleh Tergugat;
 8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi untuk berdamai;
 9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sejak Bulan Maret tahun 2023 sampai saat ini kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 10. Bahwa semenjak Tergugat keluar dari rumah Tergugat hanya menafkahi anak-anak kurang lebih 3 bulan dan setelah itu Tergugat sudah tidak lagi menafkahi anak-anak sampai sekarang.
 11. Bahwa sebab-sebab perceraian tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi di pertahankan karena perselisihan, pertengkaran, dan kekerasan secara terus menerus yang berkepanjangan sehingga tidak ada harapan lagi untuk berdamai, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
 12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Dth, kecuali relaas panggilan pada sidang tanggal 14 Oktober 2024, namun tidak hadir atau menyeruh orang lain sebagai wakilnya dan ketidakhadirnya itu tidak didasarkan atas alasan yang sah;

Bahwa karena keterbatasan hakim, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan SK KMA Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 yang terlampir dalam surat Dirjen Badilag Nomor 3211/DJA/HK2.6/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata tanggal lahir Penggugat yang benar adalah 15 Maret 1994, dan alamat Tergugat tidak sesuai dengan alamat Kartu Identitas Tergugat karena menggunakan alamat domisili Tergugat saat ini;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara ini secara elektronik, sehingga diputus secara elektronik;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan beberapa penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Marni berasal dari Kampung Baru Kecamatan Teluk Waru;
- Bahwa Tergugat suka mabuk minuman keras dan melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menampar dan menendang terhadap Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 8105016805950003 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 6 Juli 2022, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 8105012209860004 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 27 Oktober 2022, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor 8105012805150001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 6 Juli 2022, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3, tanggal dan paraf;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 116/06/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4, tanggal dan paraf;

Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Fattolo, 5 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Fattolo, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di komplek Kampung Jawa kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Kampung Gorom;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi kemudian pada tahun 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain bernama Marni yang berasal dari Kampung Baru, Kecamatan Teluk Waru, saksi mengetahui karena saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk menemui selingkuhan Tergugat tersebut di Desa Kampung Baru dan pada saat saksi dan Penggugat bertemu dan mengkonfirmasi langsung wanita selingkuhan Tergugat tersebut membenarkan bahwa memiliki hubungan dengan Tergugat bahkan sudah memiliki seorang anak;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mabuk dan melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat, saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Tergugat mabuk ketika Tergugat berkunjung ke Desa saksi karena ada keluarga Tergugat disana, saksi mengetahui jika Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dan Penggugat kabur

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Dth



ke rumah paman Penggugat di desa saksi, dan tidak lama kemudian Tergugat datang mencari Penggugat dan ketika bertemu Penggugat Tergugat langsung marah dan membuang tas pakaian Penggugat di jalan, bahkan saksi pernah melihat adik Tergugat memukul Penggugat di depan Polres karena masalah Penggugat menanyakan penjualan mobil Penggugat dan Tergugat oleh Tergugat sampai Tergugat melaporkan ke Polres;

- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya karena Penggugat yang bekerja untuk menafkahi anak-anak Penggugat bahkan saksi pernah sampai memberikan sebagian gaji saksi kepada Penggugat untuk membeli jajan anak-anak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023, karena Tergugat telah pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat masih tinggal bersama anak Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sebelumnya bekerja sebagai supir truk, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI**, tempat tanggal lahir Mangoli 3 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pasar Timbul Tenggelam, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kompleks Kampung Jawa kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Kampung Gorom;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi kemudian tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain, saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar Tergugat menelpon dengan wanita selingkuhannya tersebut, saksi juga sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat ribut bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat di rumah Penggugat bahkan saksi beberapa kali mencoba untuk meleraikan sampai mencoba ingin memukul Tergugat dengan kayu karena saksi kasihan Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mabuk minuman keras hampir setiap saat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023, karena Penggugat masih tinggal bersama anak-anak Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat sudah tidak tinggal disana, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sebelumnya bekerja sebagai supir truk, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir ke persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:
"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk
menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi
panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dzalim dan
gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoa telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik, meskipun Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan sejak Awal tahun 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain dan sering melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak etis kepada Penggugat. Akibatnya sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama pisah Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak-anak selama 3 bulan sedangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan juga sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHPdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen cocokan dengan aslinya tersebut merupakan akta otentik, isi buktitersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan Tergugat yang sesuai dengan yang tertera pada surat gugatan Penggugat kecuali Alamat Tergugat mengikuti Alamat domisili saat ini, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan Keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan dan diperiksa satu persatu, serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan 309 R.Bg.;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat di persidangan adalah fakta yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui jika Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain, kedua saksi juga pernah melihat Tergugat mabuk minuman keras dan Tergugat melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat, serta kedua saksi tersebut juga mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2023 karena Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Bersama di Kampung Gorom sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pantai Pos atau Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat dan anak-anaknya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak saling memperdulikan sama sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Juni 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Desa Bula, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah sendiri di Desa Kampung Gorom;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1 tempat dan lahir: Bula, 28 Mei 2011 (umur 13 tahun), ANAK 2 tempat dan tanggal lahir: Bula, 27 September 2012 (umur 12 tahun) dan ANAK 3 tempat dan tanggal lahir Bula, 27 November 2017

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 6 tahun);

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat suka mabuk minuman keras dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 atau sekitar lebih dari satu tahun karena Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah bersama yang beralamat di Kampung Gorom, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa Penggugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga maupun Hakim agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai supir truk namun penghasilannya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Juni 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat suka mabuk minuman keras dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 atau sekitar lebih dari satu tahun karena Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah bersama yang beralamat di Kampung Gorom, dan

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

4. Bahwa Penggugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh Hakim di setiap tahap persidangan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1 tempat dan lahir: Bula, 28 Mei 2011 (umur 13 tahun), ANAK 2 tempat dan tanggal lahir: Bula, 27 September 2012 (umur 12 tahun) dan ANAK 3 tempat dan tanggal lahir Bula, 27 November 2017 (umur 6 tahun);
6. Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai supir truk namun penghasilannya tidak diketahui

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang akibatnya sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, dan selama pisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis setelah Hakim berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21, hal ini sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim menyatakan bahwa "indikator rumah tangga sudah pecah

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil kaidah hukum yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1.b yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang menyebutkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 atau lebih dari satu tahun hingga putusan ini dijatuhkan antara Penggugat dan Tergugat tidak kembali rukun sebagai suami istri, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lahir maupun batin, antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang demikian telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas, Hal ini juga sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga*

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim, isi Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II, halaman 248:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما أ يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

“Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan dan dalam rangka penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Meskipun Penggugat tidak menuntut hak-haknya akibat perceraian, namun pada prinsipnya Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami/Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau memberikan sesuatu sebagai mut'ah bagi bekas istri/Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf a, huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama Angka 3, maka Hakim akan mempertimbangkan tentang pemenuhan hak Penggugat saebagai istri dalam memperoleh mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri sejak bulan Juni 2009 hingga bulan Maret 2023 yang pada akhirnya Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat berarti sekitar hampir 15 (lima belas) tahun Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai, pada waktu yang Panjang tersebut Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri mendampingi Tergugat dan telah menyerahkan dan

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya mempertaruhkan nyawanya melahirkan tiga orang anak serta melaksanakan kewajibannya sebagai ibu bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, apalagi terbukti Tergugat telah melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat dan juga memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) serta melalaikan tugasnya sebagai seorang suami dan seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga telah dengan sengaja menyakiti fisik dan psikis Penggugat sebagai seorang istri dan seorang ibu, sehingga demi memenuhi rasa keadilan Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapatkan mut'ah yang layak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulan akan tetapi sepengetahuan kedua saksi tersebut bahwa Tergugat sebelumnya bekerja sebagai supir truk dan juga mengetahui Tergugat memiliki kebiasaan suka mabok minuman keras dan memiliki Wanita idaman lain yang menurut Hakim dengan kondisi Tergugat demikian diyakini mampu untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017, terkait pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa mut'ah dalam perkara *a quo*, maka Tergugat dihukum untuk membayarnya sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan, dan memerintahkan Panitera untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 tempat dan lahir: Bula, 28 Mei 2011 (umur 13 tahun), ANAK 2 tempat dan tanggal lahir: Bula, 27 September 2012 (umur 12 tahun) dan ANAK 3 tempat dan tanggal lahir Bula, 27 November 2017 (umur 6 tahun), meskipun Penggugat tidak menuntut nafkah anak anak Penggugat dan Tergugat tersebut, akan tetapi Pengadilan Agama dapat secara *ex officio* menetapkan nafkah

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak-anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa agar Tergugat tidak lalai atas tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, maka Hakim perlu menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang terbukti dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung ketiga anak tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah yang layak untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat guna menjamin tumbuh kembangnya anak-anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf d *jo.* Qur'an Surat Al-Baqorah ayat 233;

Menimbang, bahwa dengan melihat kemampuan Tergugat yang diketahui pernah bekerja sebagai seorang supir meskipun tidak diketahui jumlah penghasilannya setiap bulan, akan tetapi Hakim berpendapat sangat layak apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3 masing-masing sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk ketiga anak tersebut yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sebagaimana ketentua Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.400,- (dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.,M.H. pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Mahulette, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Ttd

Endang Mahulette, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
- Biaya Proses : Rp100.000
- Biaya Panggilan : Rp 64.400
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat : Rp 10.000
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000
- Biaya Redaksi : Rp 10.000
- Biaya Meterai : Rp 10.000

J u m l a h : Rp234.400
(dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)